



Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Relevansi Ketentuan Denda Dan Kategori Kerugian Dalam KUHP Nasional

Imelia Dela Rokar¹, Rio Armanda Agustian², Yokotani³

Universitas Bangka Belitung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: imeliadelarokar@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Juni 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the policy of criminalizing online fraud after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) and evaluate the fulfillment of the elements of criminal acts in Article 492 against various modern modus operandi. The problem is the rapid development of information technology that triggers an increase in cybercrimes, such as fraud through fake QRIS, phishing, and social engineering, which causes significant material and psychological losses to society. The research method used is normative juridical with a doctrinal approach that analyzes primary legal materials such as Law No. 1 of 2023 and Law No. 1 of 2024 (ITE Law). The results of the study show that the criminalization policy in the New Criminal Code reflects a paradigm shift from retributive justice to corrective and restorative justice through the transformation of fine sanctions into a category system (category V to Rp. 500,000,000,-) as well as the expansion of legal subjects that include corporations. In addition, Article 492 of the New Criminal Code has juridical flexibility that is able to reach the evolution of online fraud modes through the redefinition of the elements of "series of lies" and "deception" into the form of manipulation of data and electronic systems. The study concludes that this new codification provides more adaptive legal certainty in balancing the protection of individual property rights with the integrity of the digital transaction system.

Keywords: Criminalization, Online Fraud, New Criminal Code, Fines, Losses

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi penipuan online pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta mengevaluasi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 492 terhadap berbagai modus operandi modern. Permasalahan Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memicu peningkatan kejahatan siber, seperti penipuan melalui QRIS palsu, phishing, dan rekayasa sosial, yang menimbulkan kerugian materiil dan psikologis signifikan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang menganalisis bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Baru mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif dan restoratif melalui transformasi sanksi denda ke dalam sistem kategori (kategori V hingga Rp. 500.000.000,-) serta perluasan subjek hukum yang mencakup korporasi. Selain itu, Pasal 492 KUHP Baru memiliki fleksibilitas yuridis yang mampu menjangkau evolusi modus penipuan online melalui redefinisi unsur "rangkaiannya kebohongan" dan "tipu muslihat" kedalam bentuk manipulasi data dan sistem

elektronik. penelitian ini menyimpulkan bahwa kodifikasi baru ini memberi kepastian hukum yang lebih adaptif dalam menyeimbangkan perlindungan hak milik individu dengan integritas sistem transaksi digital.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Penipuan Online, KUHP Baru, Denda, Kerugian.

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi khususnya internet dan media sosial, telah merubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Meskipun kemajuan ini memberi banyak sekali manfaat, penggunaan teknologi informasi juga memunculkan resiko baru, termasuk tindak pidana siber atau *cyber crime*. Namun dari perkembangan teknologi ini juga memunculkan peluang bagi pelaku tindak kriminal dalam melakukan aksi kejahatannya. Sehingga memerlukan aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus kejahatan yang terjadi (Lazarun, 2024). Internet juga seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan proses jual beli, investasi, arisan online melalui internet tentu tidak asing lagi, seiringnya dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan yang melalui media masa atau jaringan internet.

Kejahatan siber adalah tantangan global yang semakin meningkat didalam hukum pidana di era digital. Kejahatan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen untuk memfasilitasi perbuatan melawan hukum, yang berwujud dalam bentuk pencurian data, serangan terhadap sistem komputer, penipuan online (Flora, 2024). Dampak teknologi dan globalisasi terhadap sistem hukum dan identitas sosial tidak selalu positif (Flora, 2024). Terdapat tantangan yang signifikan seperti meningkatnya tidak kesetaraan akses terhadap informasi hukum, beredarnya informasi palsu atau hoaks yang mempengaruhi persepsi hukum, serta kehegemonyan kedaulatan hukum dan identitas budaya lokal akibat dominasi budaya global. Dalam konteks Indonesia, pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap sistem hukum dan identitas sosial.

Akselerasi perkembangan teknologi internet secara serentak telah memunculkan akses negatif, dimana individu yang tidak mau bertanggung jawab mengeksploitasi sarana ini untuk melancarkan tindak kriminalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merefleksikan pembagian layaknya pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, TIK juga terkonfirmasi sebagai medium potensial dan efektif dalam memfasilitasi berbagai bentuk kejahatan. Fenomena ini melibatkan tindak pidana penipuan yang dieksekusi melalui portal perdagangan elektronik (seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada) maupun melalui platform media sosial (seperti Twitter, Facebook, dan Instagram) (Putra & Ifhada Pratama Hapsari, 2025).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Center For Digital Society (CFDS)* Universitas Gadjah Mada dengan 1.700 responden di 34 provinsi, ditemukan data bahwa sebanyak 66,6% responden pernah menjadi korban penipuan online.

Persentase modus dari penipuan tersebut, yakni 37,9% berkedok hadiah, 33,8% mengirim tautan, 29,4% penipuan jual beli dimedia sosial. Menurut databoks juga diketahui bahwa kasus penipuan siber dalam rentan waktu Januari-September 2021 mencapai 4.601 laporan, terbilang cukup tinggi dalam rentan waktu yang hanya 9 bulan. Dalam riset penetrasi internet Indonesia 2024 asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII), penipuan online menjadi kasus dengan persentase tertinggi, yaitu sekitar 32,50% meningkat 10,30% dari tahun 2023. Dalam data statistik kriminal badan pusat statistik (BPS) 2023, jumlah kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sekitar 121 kasus. Secara lebih jelas diketahui tahun 2021 kasus penipuan di Bangka Belitung berjumlah 38 kasus. Walaupun terbilang rendah dibandingkan dengan banyak provinsi lainnya, pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung berusaha supaya angka kasus tidak mengalami kenaikan (*AntaraNews*, 2024).

Terdapat kasus penipuan online di Kota Cianjur Jawa Barat seorang Terdakwa RC melakukan pembelian barang-barang yang dijual di toko milik saksi korban, dengan memesan melalui Whatsapp, kemudian setelah ada bon faktur pembelian barang, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer fiktif (palsu) kepada karyawan toko tersebut. Lalu barang tersebut dijemput oleh grab yang dipesan oleh Terdakwa untuk mengambil barang dari toko. Setelah itu kasus tersebut terungkap, Ketika saksi korban mendapatkan laporan dari karyawan toko, tentang adanya kecurigaan terhadap transaksi pembelian barang secara online di toko yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah saksi korban dan suami saksi korban mengecek mutasi rekening, ditemukan bukti transferan dari Terdakwa tidak masuk, "jelas Ketua Majelis Hakim. Pengadilan Negri (PN) Cianjur, Jawa Barat (Jabar), telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan nilai keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara mentransmisikan dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian nagi konsumen. Dalam Putusannya Majelis Hakim yang diketuai oleh Raja Bonar Wansi Siregar dengan hakim anggota Dian Artha Uly Pangaribuan dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo menyatakan bahwa Terdakwa RC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatuan juga menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RC selama 4 bulan dan 13 hari. Ujar Ketua Majelis dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra, Gedung PN Cianjur, Jalan Dr. Muwardi Nomor 174, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Lalu Majelis menilai adanya itikad baik dari Terdakwa dengan mengganti seluruh kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 86.349.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)" terang Raja Bonar Wansi Siregar. Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan Terdakwa yang meresahkan

masyarakat. Namun di sisi lain, keadaan meringankan juga diakui, antara lain Terdakwa telah mengganti kerugian korban, telah berdamai dengan korban, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Atas putusan tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dulu (Dandapala, 2025).

Pada era kontemporer terjadi peningkatan signifikan terhadap akses dan penggunaan akun personal secara ilegal, perusakan data, penipuan, serta eksploitasi data untuk kepentingan bisnis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah. Pasal 332 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda kategori V. Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang menyebarluaskan informasi elektronik yang mengandung berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik (Sandy Vallentino, 2026). Ketentuan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang melakukan perubahan kedua atas UU ITE dengan penyempurnaan formulasi delik, penyesuaian sanksi pidana, serta perlindungan hukum yang lebih memadai bagi masyarakat (Silawati Dayang Ganjar, 2025).

Di sisi lain, hukum pidana umum tetap mengenal delik penipuan yang dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 492 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V (Silawati Dayang Ganjar, 2025). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi pembaruan mendasar dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai kategori denda dan pertimbangan tingkat kerugian sebagai dasar penentuan sanksi. Meskipun penipuan telah diatur dalam KUHP, karakteristik penipuan online yang memanfaatkan teknologi digital dan transaksi elektronik menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan siber (Mahesa et al., 2023).

Relevansi antara KUHP Tahun 2023 dan UU ITE Tahun 2024 menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komplementer dalam penanggulangan kejahatan siber. KUHP lebih berorientasi pada aspek teknis keamanan sistem dan integritas data, sedangkan UU ITE menitikberatkan pada aspek konten dan komunikasi elektronik. Kedua regulasi tersebut sama-sama mengedepankan asas legalitas, asas culpabilitas, serta asas proporsionalitas dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (Mahesa et al., 2023). Kesulitan pengungkapan kasus penipuan online dipengaruhi oleh mudahnya alat bukti digital dimanipulasi, dihapus, dan dihilangkan, serta sifat kejahatan yang transnasional. Oleh karena itu, digital forensik memiliki peran penting dalam menjaga alat bukti, merekonstruksi kejahatan, dan memastikan pembuktian di persidangan. Salah satu contoh terdapat dalam putusan majelis hakim yang diketuai Raja Bonar Wansi Siregar, di mana terdakwa RC dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 13 hari atas dakwaan alternatif Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau Pasal 378 KUHP.

Penelitian ini penting karena KUHP Baru bertujuan menjadi *lex generalis* yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Ketentuan denda kategori V dalam Pasal 492 serta kriteria kerugian masih perlu dikaji relevansinya terhadap penipuan online yang telah diatur lebih spesifik dalam UU ITE dengan ancaman denda hingga Rp1 miliar. Penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Baru mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan daya tangkal yang efektif dalam penanggulangan penipuan online.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat legal doctrinal. Penelitian difokuskan pada pengkajian sistematika norma, asas hukum, serta kaidah hukum positif (Askin & Masidin, 2023) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis koherensi norma serta relevansi formulasi sanksi denda dan kategori kerugian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online. Penelitian hukum normatif atau doktrinal menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin para ahli, putusan pengadilan, dan berbagai bahan hukum tertulis lainnya sebagai sumber utama penelitian (Askin & Masidin, 2023). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online, khususnya pengaturan mengenai sistem pidana denda dalam KUHP Baru dan ketentuan pidana dalam UU ITE. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori kebijakan kriminal, kriminalisasi, serta konsep perlindungan hukum dalam hukum pidana siber.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan penipuan online (Askin & Masidin, 2023). Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, rancangan undang-undang, serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum siber. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi substansi, reputasi penerbit atau jurnal, serta aktualitas terbitan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna menjaga kebaruan analisis penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi penunjang lainnya yang membantu memahami istilah serta konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian (Askin & Masidin,

2023). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis melalui penafsiran hukum, sinkronisasi norma, serta argumentasi yuridis untuk memperoleh kesimpulan mengenai relevansi kebijakan kriminalisasi penipuan online dalam pemberlakuan KUHP Baru, khususnya terkait pengaturan pidana denda dan kategori kerugian sebagai instrumen penanggulangan kejahatan siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penipuan Online Dalam UU No. 1 Tahun 2023

Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 1 tahun 2023 mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif (pembalasan melalui penjara) menuju keadilan korektif dan restoratif, bagian ini juga menjawab rumusan masalah pertama melalui pendekatan kebijakan kriminalisasi untuk menentukan perbuatan mana yang harus dipidana. Analisis ini dilakukan terhadap pergeseran paradigma pemidanaan dari KUHP Lama ke KUHP Nasional (UU 1/2023). Menggambarkan prosedur dimana suatu perbuatan yang tadinya legal menjadi illegal menurut hukum (Kevin Mahrus Ali, 2024).

Negara tidak lagi memandang penipuan hanya sebagai aksi tipu muslihat konvensional, melainkan sebagai kejahatan ekonomi yang memanfaatkan celah sistem elektronik dengan daya rusak masif terhadap kepercayaan publik diruang siber yang semakin beragam dimasa depan (Kevin Mahrus Ali, 2024). Kebijakan ini secara progresif memperluas subjek hukum melalui pertanggung jawaban korporasi dan mengintegrasikan sistem denda kategori yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, sehingga hukum tidak lagi terjebak dalam obses pemenjaraan (*prison-centric*) melainkan fokus pada pencabutan insentif ekonomi pelaku.

Harmonisasi antara KUHP Nasional sebagai *lex generalis* dengan UU ITE sebagai *lex specialis* menciptakan jaringan pengamanan hukum yang lebih rapat, ahli hukum menilai KUHP baru bersifat umum sedangkan UU ITE lebih teknis (Yuliani & Elfiani, 2026), kriminalisasi diarahkan untuk menyeimbangkan perlindungan hak asasi individu dengan stabilitas ekonomi digital, sembari tetap membuka ruang bagi keadilan restoratif yang memungkinkan penyelesaian konflik diluar jalur litigasi yang kaku.

1) Rekonstruksi Delik dalam Kodifikasi Baru

Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan delik penipuan yang menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Ketentuan ini tidak hanya mengadopsi substansi Pasal 378 KUHP Lama, tetapi juga memperluas ruang lingkup penipuan ke ranah digital agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan UU ITE. Penipuan online dalam KUHP Baru menekankan adanya unsur niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, manipulasi informasi elektronik, serta kerugian korban yang dapat dibuktikan secara langsung.

KUHP Baru menunjukkan transformasi dari hukum pidana kolonial menuju sistem hukum nasional yang lebih integratif dan adaptif terhadap kejahatan modern.

Pembaruan ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan online dan kejahatan korporasi, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui konsep *restorative justice*, *judicial pardon*, dan *double track system*. Kriminalisasi tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan perlindungan korban sesuai nilai-nilai Pancasila di era digital (Mursyid Airlangga Putera Miftahul Jannah, 2025).

2) Analisis Relevansi Denda Kategori V

Penipuan online merupakan tindak pidana yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan didorong oleh motif ekonomi. Penanggulangan yang paling efektif adalah melalui sanksi yang menyerang keuntungan finansial pelaku. Indonesia telah mengatur tindak pidana ini secara khusus melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan pendekatan pidana yang menitikberatkan pada keadilan restoratif serta efek jera (T.J Gunawan, 2022).

Penerapan denda kategori V dinilai relevan karena penipuan online dapat menimbulkan kerugian besar dengan modal kecil dan sering dilakukan secara terorganisir. Denda tinggi berfungsi sebagai instrumen "pemiskinan" bagi pelaku agar keuntungan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati. Pendekatan ekonomi hukum menegaskan bahwa jika hukuman lebih kecil dibanding keuntungan kejahatan, maka hukuman hanya dianggap sebagai biaya operasional oleh pelaku (T.J Gunawan, 2022). Berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023, pelaku penipuan dapat dikenai denda kategori V sebesar Rp500.000.000 hingga Rp2.000.000.000. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya memberikan pembalasan dan pemulihan kerugian korban, tetapi juga memperkuat efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital nasional.

3) Perluasan Konsep Kerugian

UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perubahan mendasar dalam hukum pidana dengan memperluas konsep kerugian, tidak hanya terbatas pada kerugian materiil fisik, tetapi juga mencakup dampak sistemik seperti gangguan ekonomi, psikologis, kepercayaan publik di ruang siber, hingga kerugian sosial-ekologis. Pendekatan ini mengintegrasikan pemulihan korban dan kerugian sosial-ekonomi melalui sistem denda kategori yang progresif, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional terhadap individu maupun korporasi (Ardiansyah Kartadinata, 2026). KUHP Nasional juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan (Ardiansyah Kartadinata, 2026) tetapi juga pada restorasi keadaan semula, perlindungan hak korban, serta pencegahan pengayaan tidak sah yang merugikan kepentingan publik. Berbeda dengan UU ITE yang cenderung menitikberatkan pada kerugian konsumen yang bersifat materiil dan langsung, UU No. 1 Tahun 2023 memperluas makna perbuatan curang hingga mencakup manipulasi yang menyebabkan penyerahan barang, pemberian hutang, penghapusan piutang, termasuk kerugian potensial dan data bernilai ekonomis di pasar digital. Selain itu, sistem kategori denda dalam KUHP Baru memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

4) Perbedaan Mengenai Sanksi KUHP Lama atau baru dan UU ITE lama atau baru

Pada Pasal 378 KUHP lama, penipuan diatur sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Dalam Pasal 492 KUHP baru, unsur-unsur penipuan diperjelas, seperti penggunaan kedudukan palsu dan pengakuan utang, serta ditambahkan pidana denda maksimal Rp500 juta sebagai alternatif selain pidana penjara 4 tahun.

Dalam UU ITE lama Pasal 27 ayat (3), fokus pengaturan lebih kepada penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp750 juta. Sedangkan pada UU ITE baru Pasal 28 ayat (1), pengaturan diarahkan pada penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana lebih berat yaitu penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp1 miliar.

5) Penjelasan gabungan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2024 ITE

Pasal 378 KUHP sejak lama menjadi dasar umum pengaturan tindak pidana penipuan dengan menekankan unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang terjadi secara konvensional. Seiring perkembangan teknologi, ketentuan tersebut diperbarui melalui Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 dengan tetap mempertahankan unsur penipuan, namun disesuaikan dengan kondisi hukum modern termasuk penerapannya dalam kejahatan di ruang digital (Lusiana Margareth Tijow, 2026).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat sering menggabungkan KUHP dan UU ITE untuk menangani penipuan online. Integrasi ini bertujuan menutupi kelemahan masing-masing regulasi sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat (Lusiana Margareth Tijow, 2026). Namun, penerapannya sering menimbulkan perbedaan penafsiran pasal yang menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum, sehingga diperlukan sinkronisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di bidang teknologi informasi.

Perkembangan media digital telah mengubah pola interaksi sosial dan memunculkan transformasi modus penipuan dari cara sederhana menjadi kejahatan terorganisir berbasis teknologi, seperti penggunaan file APK palsu dan rekayasa sosial (social engineering). Pasal 378 KUHP lama dinilai kurang memadai karena terlalu sempit, sedangkan UU ITE sering menimbulkan perdebatan mengenai unsur "berita bohong". Kehadiran Pasal 492 KUHP Baru menjadi upaya untuk menjembatani kekosongan hukum tersebut dengan cara lebih spesifik mengatur penipuan berbasis teknologi. Terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributive konvensional menuju pendekatan modern yang lebih menekankan efektivitas sanksi finansial, perlindungan korban, dan sinkronisasi antara Pasal 492 KUHP Baru dengan UU ITE (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2022). Tujuannya adalah agar hukum mampu mengakomodasi perkembangan modus penipuan digital yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.

Pemenuhan Unsur Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 Terhadap Berbagai Modus Penipuan Online

Proses “menggerakkan orang lain” terjadi ketika narasi bohong diruang siber tersebut berhasil menjatuhkan nalar kritis korban sehingga terjadinya hubungan kausalitas yang berujung pada penyerahan barang baik berupa aset kripto, saldo perbankan, maupun data pribadi yang bernilai ekonomis yang mana seluruh rangkaian perbuatan ini secara dokmatis telah memenuhi delik penipuan(Purba & Roida Nababan, 2025) karena adanya integrasi antara instrumen teknologi informasi sebagai sarana kejahatan dengan elemen tipu muslihat tradisional yang kini telah bertransformasi menjadi lebih masif dan struktur dalam lanskap hukum pidana nasional yang baru.

1) Struktur Unsur Pasal 492:

Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 menghadirkan konstruksi hukum yang lebih progresif dengan mengintegrasikan unsur penipuan konvensional ke dalam konteks digital. Pasal ini memadukan unsur subjektif berupa niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan unsur objektif seperti penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk membujuk korban menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang.

Ketentuan ini penting dalam penegakan hukum siber karena mampu menjangkau berbagai modus penipuan modern, seperti social engineering, akun palsu, impersonasi tokoh publik, dan manipulasi data yang sebelumnya belum terakomodasi secara jelas dalam KUHP lama. Pasal 492 juga menegaskan bahwa manipulasi melalui media digital memiliki tanggung jawab pidana yang setara dengan penipuan tatap muka, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menghadapi kejahatan ekonomi digital.

Struktur unsur Pasal 492 meliputi:

- a) “Setiap orang” sebagai subjek hukum, termasuk kemungkinan korporasi.
- b) Niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c) Penggunaan nama palsu atau martabat palsu, seperti akun fake atau impersonasi.
- d) Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam rekayasa sosial.
- e) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagai unsur pembeda utama dari penipuan konvensional.

2) Tipologi Peristiwa Hukum dan Data Modus Operandi

Berdasarkan watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan dapat dilihat dari data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian(Agus Suharsoyo, 2018), terdapat tiga kelompok besar fenomena penipuan online yang menjadi objek analisis:

a) Manipulasi Akses (Modus APK dan Phising)

Pelaku mengirim file APK palsu : seperti undangan pernikahan atau resi kurir, yang mengandung malware untuk mencuri data dan menguras rekening korban. Setelah aplikasi terinstal dan memperoleh akses perangkat, pelaku dapat mencuri OTP, membaca notifikasi perbankan, hingga mengendalikan perangkat

korban dari jarak jauh (Afrizal Zein, 2024). Modus ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap tautan dan aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya.

b) Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Penipuan ini memanfaatkan kelemahan psikologis manusia, seperti rasa percaya, panik, atau empati. Pelaku menyamar sebagai petugas bank, polisi, atau kerabat yang mengalami musibah untuk memperoleh data pribadi atau meminta transfer uang. Teknik lain dilakukan melalui phishing dan situs palsu yang menyerupai layanan resmi (Russel Butarbutar, 2023). Kesadaran dan sikap skeptis menjadi perlindungan utama dalam menghadapi manipulasi digital.

c) Skema Ponzi Digital

Penipuan investasi digital memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis web yang menjanjikan keuntungan besar dan tidak realistis, sering dikaitkan dengan investasi kripto, MLM, atau tugas daring palsu (Flavio Valerie Eluan & Albertus Sentot Sudarwanto, 2025). Sistem ini bergantung pada dana anggota baru untuk membayar investor lama hingga akhirnya runtuh melalui "exit scam", yang menyebabkan kerugian besar bagi korban. Data dari OJK dan kepolisian menunjukkan ribuan masyarakat telah menjadi korban investasi bodong semacam ini.

3) Perbandingan Dengan Konsep Kerugian dalam UU ITE

Berdasarkan data perbandingan aturan, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep kerugian:

a) UU ITE (Pasal 28 ayat 1)

Pasal mengenai penyebaran "berita bohong yang menyesatkan" menitikberatkan pada perlindungan integritas informasi publik dalam transaksi elektronik. Fokus utamanya bukan sekadar pada penyebaran hoaks, tetapi pada adanya akibat nyata berupa kerugian konsumen (Frisila & Susetio, 2025). Sinkronisasi hukum melalui perubahan norma ini menunjukkan upaya negara menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas dan terukur dengan mensyaratkan adanya kerugian materiil yang konkret, bukan sekadar potensi gangguan atau kerugian abstrak. Perubahan tersebut menggeser sifat delik dari delik formal menjadi delik materiil karena penegak hukum wajib membuktikan adanya kerugian finansial sebagai akibat langsung dari informasi menyesatkan yang disebar. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium dan membatasi kriminalisasi terhadap opini atau kesalahan informasi yang tidak menimbulkan dampak ekonomi nyata. Ketentuan ini berfungsi sebagai filter hukum agar hanya praktik penyesatan yang merugikan secara konkret yang dapat dipidana, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

b) UU No. 1 Tahun 2023 (Pasal 492)

Pasal 492 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menitikberatkan pada perbuatan curang atau penipuan yang mengakibatkan kerugian nyata melalui manipulasi, termasuk dalam sistem elektronik. Fokus utama delik ini adalah adanya kerugian materiil sebagai inti

tindak pidana serta pemulihan keadilan bagi korban. Sinkronisasi dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mempertegas bahwa penyebaran informasi bohong hanya dapat dipidana apabila menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata dan terukur. Perubahan ini menyesuaikan standar pembuktian kerugian agar tidak lagi ditafsirkan secara luas atau subjektif, melainkan harus dibuktikan adanya perpindahan aset atau hilangnya nilai ekonomis korban secara langsung. Hukum pidana siber diarahkan untuk melindungi aset dan hak ekonomi masyarakat sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap informasi bohong yang tidak menimbulkan dampak finansial konkret.

c) Perbedaan Pasal UU ITE dan KUHP

Perbandingan antara Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana. Pasal 492 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun serta denda kategori V, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) memuat ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. KUHP belum secara tegas mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga badan hukum berpotensi lolos dari pertanggungjawaban pidana, sedangkan UU ITE telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4) Sistesis Menuju Sinkronisasi Hukum Pidana Online

Sintesis menuju sinkronisasi hukum pidana online dapat dicapai melalui harmonisasi regulasi antara KUHP dan UU ITE yang didukung oleh standarisasi hukum acara serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem digital yang bersifat lintas batas. Berdasarkan analisis fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan secara induktif bahwa:

a) Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan mengedepankan pidana denda kategori sebagai sarana pemulihan kerugian sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku (Naavi Emal Maliki, 2024). Pembaruan ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan hukum materiil dengan perkembangan teknologi informasi melalui pengaturan perbuatan melawan hukum di ruang digital secara lebih jelas, proporsional, dan selaras (Naavi Emal Maliki, 2024) dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia guna menciptakan ketertiban hukum yang komprehensif di era digital.

b) Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP

Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berfungsi sebagai penguatan hukum terhadap penipuan online dengan menitikberatkan pada otentisitas data dan pembuktian adanya tipu muslihat, penggunaan identitas palsu, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan uang atau barang. Ketentuan ini menunjukkan upaya progresif hukum pidana dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ruang

siber, termasuk menjaga ketertiban umum melalui pendekatan yang proporsional dan berbasis pembuktian digital forensik serta prinsip ultimum remedium. Dengan adanya landasan hukum yang lebih jelas, pelaku penipuan online dapat dipidana dengan penjara atau denda, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban dan efek jera bagi pelaku lainnya (Naavi Emal Maliki, 2024).

c) Sinkronisasi antara UU No. 1 Tahun 2024 (ITE) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sangat penting menjelang tahun 2026 untuk mencegah konflik norma dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital. Pembaruan ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan delik pidana umum ke dalam KUHP guna mengurangi dualisme pengaturan, sementara UU ITE diposisikan sebagai *lex specialis* (Yuliani & Elfiani, 2026) yang mengatur aspek teknis siber dan transaksi elektronik. KUHP Baru juga membawa perubahan mendasar dengan mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana korporasi serta menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital.

d) Unsur-Unsur UU No. 1 Tahun 2024 ITE dan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP

Terdapat beberapa unsur-unsur yang mengatur tindakan yang terkait Pasal ini menunjukkan hubungan antara Pasal 28 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Pasal 28 (1) UU ITE mengandung komponen berikut;

1) Unsur objektif

Sebaran berita palsu serta memperdaya adalah langkah pertama, hal ini menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik, langkah keduanya adalah menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan.

2) Unsur Subjektif

a) Faktor kesalahan, yaitu kesengajaan menyebarkan hoaks serta memperdaya guna merugikan orang lain pada transaksi elektronik

b) Tanpa hak dan melanggar hukum

Berdasarkan dua pasal pada dua Undang-Undang Menyusun aspek serupa yakni aksi pidana penipuan ada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP juga arti norma dari aspek dalam kedua Pasal tersebut. Penyelesaian terhadap hukum bisa dilaksanakan dengan banyak teknik, contohnya menerapkan doktrin *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maknanya jika ketentuan tertentu akan mengecualikan ketentuan umum. Asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu suatu asas hukum, terkandung arti jika kebijakan hukum tertentu nantinya diluar kebijakan biasanya (Yuliani & Elfiani, 2026).

e) Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* Terhadap Penipuan Online

Asas *lex specialis derogate legi generalis* menegaskan bahwa aturan yang bersifat khusus harus diutamakan dibanding aturan yang bersifat umum dalam menyelesaikan suatu perkara hukum (Jessica & Rahaditya, 2024). Dalam konteks penipuan, meskipun Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan secara umum, perbuatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik tetap dapat dijerat menggunakan ketentuan tersebut

apabila memenuhi unsur penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang merugikan orang lain. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur penipuan online, aparat penegak hukum tetap dapat menerapkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, bahkan dimungkinkan menggunakan lebih dari satu pasal apabila unsur pidananya terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap penipuan online dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan adanya pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penipuan tidak lagi dipandang sebatas perbuatan tipu muslihat konvensional, melainkan sebagai kejahatan ekonomi berbasis teknologi yang berdampak luas terhadap keamanan transaksi elektronik, kepercayaan publik, dan stabilitas ruang siber. Melalui Pasal 492 KUHP Baru, negara memperluas konstruksi delik penipuan dengan memasukkan unsur manipulasi digital, penggunaan identitas palsu, serta kerugian ekonomi yang nyata sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pembaruan tersebut juga memperlihatkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif melalui penerapan pidana denda kategori, perlindungan korban, dan pemulihan kerugian sebagai orientasi utama penegakan hukum.

Harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP Nasional menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap penanganan penipuan online yang terus berkembang. UU ITE diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek teknis transaksi elektronik, sedangkan KUHP Baru menjadi dasar umum pengaturan tindak pidana penipuan secara substantif. Sinkronisasi tersebut memperjelas unsur-unsur pidana, standar pembuktian kerugian materiil, serta hubungan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP Baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Suharsoyo. (2018). Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 67-75.
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan siber terhadap individu, jenis, analisis, dan perkembangannya. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2), 303-315.
- Danang Mahesa, Hariyanti, P., & Hosnah, A. U. (2023). Implementasi hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 59-68.
- Dayang Ganjar, S. (2025). Urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber: Tinjauan kritis terhadap kesesuaian KUHP Nasional dan perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 201-214.
- Dwi Putra, M. A. S., & Hapsari, I. P. (2025). Implikasi sanksi pemidanaan dalam KUHP baru terhadap delik penipuan transaksi secara online. *Unes Law Review*, 7(3), 1064-1075.

-
- Eluan, F. V., & Sudarwanto, A. S. (2025). Perlindungan investor terhadap instrumen perusahaan skema ponzi berkedok trading berbasis artificial intelligence. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 69–81.
- Fitri Yuliani, & Fitri Elfiani. (2026). Sinkronisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan fasilitator digital dalam tindak pidana perjudian online antara KUHP baru dan UU ITE. *Journal of Lex Mente*, 1(1), 39–43.
- Frisila, & Susetio. (2025). Perlindungan hukum atas penipuan online dengan modus pekerjaan freelance melalui media sosial ditinjau dari KUHP dan UU ITE. *Ardenjaya*, 5(2), 2130–2142.
- Jessica, & Rahaditya, R. (2024). Asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap penipuan aplikasi Kencana Online. *Unes Law Review*, 6(4), 1–10.
- Kartadinata, A. (2026). Rekonstruksi delik pidana dalam kejahatan deepfake: Tantangan pembuktian dan perlindungan korban. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik*, 2(1), 8–16.
- Kevin Mahrus Ali, et al. (2024). Perbedaan tindak hukum pidana cyber crime menurut KUHP lama dengan KUHP baru tahun 2023. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 124–125.
- Lazarun. (2024). Pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap sistem hukum dan identifikasi sosial masyarakat. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 398–405.
- Lusiana Margareth Tijow, et al. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex*, 7(7), 3–9.
- Maaliki, N. E. (2024). Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1–14.
- Mursyid, Putera, A., & Jannah, M. (2025). Rekonstruksi peran digital forensik dalam penyidikan tindak pidana siber: Analisis kritis terhadap konstruksi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Tama Mana*, 6(2), 287–299.
- Sandy Vallentino, et al. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dalam transaksi online shop: Telaah normatif atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dan perlindungan konsumen. *STIH Sumpah Pemuda Journal Portal*, 32(1), 15–25.
- Afrizal Zein. (2024). Kejahatan komputer modus operandi dan penanggulangannya. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Askin, & Masidin. (2023). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Kencana.
- Flora, H. S., et al. (2024). Hukum pidana di era digital. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- T.J. Gunawan. (2022). Keseimbangan nilai pidana penjara dan pidana denda. Jakarta: Kencana.
- Antara Babel – Antisipasi Penipuan Online dan Tips Pencegahannya
- Dandapala – PN Cianjur Terapkan Restorative Justice dalam Perkara Penipuan Online.